



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwadi;
2. Tempat lahir : Kudus (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 50/5 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros SP 4 Undapi Ilir Kabupaten Manokwari
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Sopir;

Terdakwa Purwadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 128/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapari", oleh karena itu sebagaimana dalam dakwaari penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURWADI berupa pidana penjara 9 (sembilan) bulan, dipotong selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ban Mobil Trek Merk Ceat;
 - 2 (dua) buah ban dalam Mobil Trek;
- Dikembalikan kepada Saksi Eko;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa PURWADI pada sekitar bulan Maret 2019 dan bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di PT. FULICA Jl. Drs. Esasu Sesa Kabupaten Manokwari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada tanggal 26 Maret 2019 terdakwa datang ke PT. FULICA dengan menggunakan mobil truck milik PT. FULICA kemudian terdakwa menemui saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON dan menyampaikan bahwa ban truck yang dibawa terdakwa sudah kalah/ botak kemudian saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON melakukan pengecekan terhadap ban truck yang dimaksud dan melihat kondisi ban tersebut sudah kalah/ botak selanjutnya saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON menyuruh terdakwa menunggu agar saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON menyiapkan surat-surat yang akan ditandatangani oleh terdakwa berupa Surat Permintaan Barang (SPB) kemudian saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON mengambil ban baru sebanyak 2 (dua) set ban depan digudang dengan ukuran ban 750 –R16 dan melakukan cap pada ban dengan kode “F” selanjutnya 2 (dua) set ban depan yang masih baru tersebut saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON serahkan kepada terdakwa.

- Kemudian pada tanggal 23 April 2019 terdakwa datang ke PT. FULICA untuk melakukan pengecekan oli dan mengganti mobil lainnya, setelah terdakwa serahkan kunci dan STNK saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON melakukan pengecekan terhadap mobil truck yang diserahkan terdakwa dan didapati ban yang saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON berikan kepada terdakwa untuk diganti tidak sesuai setelah mengecek kode

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban tersebut yang saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON serahkan kepada terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019.

- Bahwa ban mobil truck yang diserahkan saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON kepada terdakwa untuk diganti tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan 2 (dua) set ban tersebut terdakwa jual kepada saksi EKO seharga Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON atau PT. FULICA selaku pemilik ban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON atau PT. FULICA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU :

Kedua ;

Bahwa terdakwa PURWADI pada sekitar bulan Maret 2019 dan bulan April 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di PT. FULICA Jl. Drs. Esasu Sesa Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan perbuatannya berawal ketika pada tanggal 26 Maret 2019 terdakwa datang ke PT. FULICA dengan menggunakan mobil truck milik PT. FULICA kemudian terdakwa menemui saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON dan menyampaikan bahwa ban truck yang dibawa terdakwa sudah kalah/botak kemudian saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON melakukan pengecekan terhadap ban truck yang dimaksud dan melihat kondisi ban tersebut sudah kalah/botak selanjutnya saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON menyuruh terdakwa menunggu agar saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON menyiapkan surat-surat yang akan ditandatangani oleh terdakwa berupa Surat Permintaan Barang (SPB) kemudian saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON mengambil ban baru sebanyak 2 (dua) set ban depan digudang dengan ukuran ban 750 –R16 dan melakukan cap pada ban dengan kode “F” selanjutnya 2 (dua) set ban depan yang masih baru tersebut saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON serahkan kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 terdakwa datang ke PT. FULICA untuk melakukan pengecekan oli dan mengganti mobil lainnya, setelah terdakwa serahkan kunci dan STNK saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON melakukan pengecekan terhadap mobil truck yang diserahkan terdakwa dan didapati ban yang saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON berikan kepada terdakwa untuk diganti tidak sesuai setelah mengecek kode ban tersebut yang saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON serahkan kepada terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019.
- Bahwa ban mobil truck yang diserahkan saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON kepada terdakwa untuk diganti, tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan 2 (dua) set ban tersebut terdakwa jual kepada saksi EKO seharga Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON atau PT. FULICA selaku pemilik ban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi FREDERIK WILLIAM HARRISON atau PT. FULICA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frederik William Horrison dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 terdakwa datang ke PT. FULICA dengan menggunakan mobil truck milik PT. FULICA kemudian terdakwa menemui saksi dan menyampaikan bahwa ban truck yang dibawa terdakwa sudah kalah/botak kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap ban truck yang dimaksud dan melihat kondisi ban tersebut sudah kalah/botak dan saksi menyuruh terdakwa menunggu agar saksi menyiapkan surat-surat yang akan ditandatangani oleh terdakwa berupa Surat Permintaan Barang (SPB) kemudian saksi mengambil ban baru sebanyak 2 (dua) set ban depan digudang dengan ukuran ban 750 –R16 dan melakukan cap pada ban dengan kode “F” selanjutnya 2 (dua) set ban depan yang masih baru tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 terdakwa datang ke PT. FULICA untuk melakukan pengecekan oli dan mengganti mobil lainnya, setelah terdakwa serahkan kunci dan STNK saksi melakukan pengecekan terhadap mobil truck yang diserahkan terdakwa dan didapati ban yang saksi berikan kepada terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diganti tidak sesuai setelah mengecek kode ban tersebut yang saksi serahkan kepada terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019;

- Bahwa ban mobil truck yang diserahkan saksi kepada terdakwa untuk diganti, tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan 2 (dua) set ban tersebut terdakwa jual kepada saksi EKO seharga Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi atau PT. FULICA selaku pemilik ban;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi atau PT. FULICA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarannya;

2. Saksi Syamsudi Yasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah teman di mana tempat saksi bekerja di PT.Fulica;
 - Bahwa Terdakwa bekerja menjadi sopir Truck di tempat bekerja yaitu di PT.Fulica.

- Bahwa Terdakwa bekerja kurang lebih 3 tahun di Fulica;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh kepala logistic di PT. Fulica yaitu WILY bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban truck namun tidak terpasang di mobil pegangan Terdakwa setelah di cek no. ban yang diambil tidak sesuai dengan ban yang diambil di logistic dan setelah diselidiki oleh pihak keamanan PT. Fulica ternyata ban yang diambil tersebut telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Ban yang diambil di bagian logistic tersebut dalam kondisi masih baru.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama yang membeli ban tersebut namun yang saksi

tahu yang membeli adalah sopir truck;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarannya;

3. Saksi EKO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah menjual 2 (dua) set ban kepada saksi seharga Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 terdakwa datang ke PT. FULICA dengan menggunakan mobil truck milik PT. FULICA ;
- Bahwa terdakwa menemui saksi Frederik William Horrison dan menyampaikan bahwa ban truck yang dibawa terdakwa sudah kalah/botak ;
- Bahwa saksi Frederik William Horrison melakukan pengecekan terhadap ban truck yang dimaksud dan melihat kondisi ban tersebut sudah kalah/botak dan saksi Frederik William Horrison menyuruh terdakwa menunggu agar saksi Frederik William Horrison menyiapkan surat-surat yang akan ditandatangani oleh terdakwa berupa Surat Permintaan Barang (SPB) ;



- Bahwa saksi Frederik William Horison mengambil ban baru sebanyak 2 (dua) set ban depan digudang dengan ukuran ban 750 –R16 dan melakukan cap pada ban dengan kode “F” selanjutnya 2 (dua) set ban depan yang masih baru tersebut saksi Frederik William Horison serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 terdakwa datang ke PT. FULICA untuk melakukan pengecekan oli dan mengganti mobil lainnya, setelah terdakwa serahkan kunci dan STNK saksi Frederik William Horison melakukan pengecekan terhadap mobil truck yang diserahkan terdakwa dan didapati ban yang saksi Frederik William Horison berikan kepada terdakwa untuk diganti tidak sesuai setelah mengecek kode ban tersebut yang saksi Frederik William Horison serahkan kepada terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa ban mobil truck yang diserahkan saksi Frederik William Horison kepada terdakwa untuk diganti, tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan 2 (dua) set ban tersebut terdakwa jual kepada saksi EKO seharga Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi Frederik William Horison atau PT. FULICA selaku pemilik ban;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Frederik William Horison atau PT. FULICA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah ban mobil Truk merek Ceat ;
- 2 (dua) buah ban dalam Mobil Truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2019 terdakwa datang ke PT. FULICA dengan menggunakan mobil truck milik PT. FULICA kemudian terdakwa menemui saksi Frederik William Horison dan menyampaikan bahwa ban truck yang dibawa terdakwa sudah kalah/botak kemudian saksi Frederik William Horison melakukan pengecekan terhadap ban truck yang dimaksud dan melihat kondisi ban tersebut sudah kalah/botak dan saksi Frederik William Horison menyuruh terdakwa menunggu agar saksi Frederik William Horison menyiapkan surat-surat yang akan ditandatangani oleh terdakwa berupa Surat Permintaan Barang (SPB) kemudian saksi Frederik William Horison mengambil ban baru sebanyak 2 (dua) set ban depan digudang dengan ukuran ban 750 –R16 dan melakukan cap pada ban dengan kode “F” selanjutnya 2 (dua) set ban depan yang masih baru tersebut saksi Frederik William Horison serahkan kepada terdakwa;



- Bahwa benar pada tanggal 23 April 2019 terdakwa datang ke PT. FULICA untuk melakukan pengecekan oli dan mengganti mobil lainnya, setelah terdakwa serahkan kunci dan STNK saksi Frederik William Horison melakukan pengecekan terhadap mobil truck yang diserahkan terdakwa dan didapati ban yang saksi Frederik William Horison berikan kepada terdakwa untuk diganti tidak sesuai setelah mengecek kode ban tersebut yang saksi Frederik William Horison serahkan kepada terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa benar ban mobil truck yang diserahkan saksi Frederik William Horison kepada terdakwa untuk diganti, tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan 2 (dua) set ban tersebut terdakwa jual kepada saksi EKO seharga Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi Frederik William Horison atau PT. FULICA selaku pemilik ban;
- Bahwa benar 2 (dua) set ban adalah milik dari saksi Frederik William Horison Atau PT. FULICA sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur dikuasai bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Purwadi sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat



peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang tersebut untuk dikuasai atau dihaki dan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan benar ban mobil truck yang diserahkan saksi Frederik William Horison kepada terdakwa untuk diganti, tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan 2 (dua) set ban tersebut terdakwa jual kepada saksi Eko seharga Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi Frederik William Horison atau PT. FULICA selaku pemilik ban, sehingga majelis hakim berpendapat oleh karena terdakwa tidak mengganti 2 (dua) set ban *a quo* ke mobil truk dan justru 2 (dua) set ban *a quo* terdakwa jual kepada saksi Eko seharga Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi Frederik William Horison atau PT. FULICA hal ini menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan benar 2 (dua) set ban adalah milik dari saksi Frederik William Horison



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau PT. FULICA sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa tidak mempunyai hak secara penuh atas 2 set ban *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;-

Unsur dikuasai bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dikuasakan bukan karena kejahatan adalah bahwa pelaku menguasai barang tersebut dan oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar pada tanggal 26 Maret 2019 terdakwa datang ke PT. FULICA dengan menggunakan mobil truck milik PT. FULICA kemudian terdakwa menemui saksi Frederik William Horison dan menyampaikan bahwa ban truck yang dibawa terdakwa sudah kalah/botak kemudian saksi Frederik William Horison melakukan pengecekan terhadap ban truck yang dimaksud dan melihat kondisi ban tersebut sudah kalah/botak dan saksi Frederik William Horison menyuruh terdakwa menunggu agar saksi Frederik William Horison menyiapkan surat-surat yang akan ditandatangani oleh terdakwa berupa Surat Permintaan Barang (SPB) kemudian saksi Frederik William Horison mengambil ban baru sebanyak 2 (dua) set ban depan digudang dengan ukuran ban 750 –R16 dan melakukan cap pada ban dengan kode “F” selanjutnya 2 (dua) set ban depan yang masih baru tersebut saksi Frederik William Horison serahkan kepada terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa menguasai 2 ban *a quo* oleh karena akan dipasang untuk mobil truck milik PT. FULICA yang dipegang terdakwa selaku sopir di perusahaan tersebut , sehingga 2 set ban *a quo* ada pada kekuasaan terdakwa secara sah, bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur dikuasai bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dawaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah ban mobil Truk merek Ceat dan 2 (dua) buah ban dalam Mobil Truk, yang terbukti milik saksi Frederik William Horison atau PT. FULICA, maka dikembalikan kepada saksi Frederik William Horison atau PT. FULICA.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya PT. FULICA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan, tidak berbelit belit, terus terang didepan persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah ban mobil Truk merek Ceat ;
- 2 (dua) buah ban dalam Mobil Truk;

Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi Frederik William Horison atau PT. FULICA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara * sejumlah Rp... 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Julius Maniani S.H. , Behinds Jefri Tulak

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Decyana Caprina, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julius Maniani S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dora Rubiyanti S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)